

PASAR LELANG KOMODITAS

Memperpendek Mata Rantai Perdagangan

LOG IN

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

Sistem Pasar Lelang Terpadu
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Username

Password

LOG IN

[Forgot password?](#)

BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LOG IN



Sistem Pasar Lelang Terpadu
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Username

Password

LOG IN

[Forgot password?](#)

Daftar Isi

» Latar Belakang	3 - 4
» Payung Hukum Pasar Lelang Komoditas.....	5
» Tujuan Pasar Lelang Komoditas	6
» Manfaat Pasar Lelang Komoditas	7
» Kelembagaan Pasar Lelang Komoditas	8
» Jenis Pasar Lelang Komoditas	9 - 10
Pasar Lelang Komoditas yang Dibina dan Diawasi oleh Bappebti	
» Kelembagaan Pasar Lelang Komoditas 2019	11
» Persebaran Pasar Lelang Komoditas 2019	12
» Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas	13
Mekanisme Pasar Lelang	
» Revitalisasi Pasar Lelang Komoditas	14
» Tujuan Sistem Pasar Lelang Terpadu	15
» Aplikasi Pasar Lelang Terpadu Google Play	16
» Alur Sistem Pasar Lelang Terpadu	17
» Fitur Sistem Pasar Lelang Terpadu	18

Latar Belakang

Sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Namun, secara struktural kultur Indonesia masih menghadapi kendala dalam upaya mensejahterakan kehidupan petani, kendala itu antara lain keterbatasan akses pasar, keterbatasan lahan dan kurangnya produktivitas terkait dengan masalah penguasaan teknologi pertanian disamping mekanisme pembentukan harga komoditi yang cenderung tidak transparan.

Salah satu faktor penting yang menyebabkan kurang beruntungnya para petani adalah sistem dan struktur pasar yang kurang berpihak pada kepentingan mereka, sehingga apa yang mereka peroleh belum sepadan dengan strategisnya posisi mereka sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.

Rantai pemasaran yang panjang ditambah kurangnya penguasaan informasi pasar membuat nilai tambah komoditi terlalu sedikit yang dinikmati petani produsen.

Daya beli petani pun selama ini sulit sekali meningkat karena harga komoditi hampir selalu tertinggal dibandingkan lajunya harga barang-barang pabrikan termasuk sarana produksi pertanian yang sangat mereka butuhkan.

Keberadaan Pasar Lelang Komoditas, terlebih setelah penancangan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2004 merupakan solusi yang sangat menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan para petani.

Pasar Lelang Komoditas dikembangkan untuk menjadi kegiatan institusi pasar yang dimiliki, dikelola dan dirasakan manfaatnya oleh peserta lelang, dan diharapkan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan ekonomi di daerah.

Keberhasilan Pasar Lelang Komoditas sangat ditentukan kesediaan dan kesiapan para *stakeholder* (kelompok tani, pemerintah daerah, swasta, perbankan serta instansi terkait). Pasar Lelang Komoditas merupakan pasar terorganisir dan wahana bertemunya para pembeli dan penjual dengan menggunakan sistem lelang.

Berdirinya Pasar Lelang Komoditas bertujuan untuk efisiensi mata rantai perdagangan, sarana pembentukan harga yang transparan, menciptakan harga referensi serta membangun dan memperluas jaringan usaha.

Dalam rangka memasyarakatkan Pasar Lelang Komoditas, telah dilakukan sosialisasi Pasar Lelang Komoditas yang diantaranya ditujukan kepada pelaku usaha, instansi terkait, asosiasi, kadin, perbankan, akademisi dan lembaga atau badan usaha terkait lainnya melalui pertemuan-pertemuan atau melalui media massa cetak dan elektronik.



Latar belakang munculnya Pasar Lelang Komoditas adalah panjangnya mata rantai perdagangan komoditas yang menyebabkan harga jual petani cenderung menjadi rendah dan harga beli konsumen menjadi tinggi sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi atau inflasi.

Melalui **Pasar Lelang Komoditas** maka mata rantai perdagangan komoditas dapat menjadi lebih efisien karena dapat mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung.

PAYUNG HUKUM

Pasar Lelang Komoditas

Pasar Lelang Forward

Pasar Lelang Forward yang dibina dan diawasi Bappebti memiliki payung hukum seperti tertuang pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004, tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*).

Selain itu, ada juga Peraturan Kepala Bappebti Nomor 04/BAPPEBTI/Per-PL/01/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti No 03/BAPPEBTI/Per-PL/01/2014 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*). Serta Peraturan Kepala Bappebti No 06 Tahun 2016 tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*).

Peraturan Terkait Pasar Lelang Komoditas

1. UU No 7 Tahun 2014:

Undang-undang ini mengatur tentang perdagangan,

- **Pasal 12 ayat (1) huruf f**

“Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa: f. Pasar Lelang Komoditas”

- **Pasal 18 ayat (1)**

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan penataan, pembinaan dan pengembangan terhadap pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf f.”

- **Pasal 18 ayat (2)**

“Ketentuan mengenai penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.”

TUJUAN

Pasar Lelang Komoditas

Tujuan diselenggarakannya Pasar Lelang Komoditas antara lain :

1. Menciptakan sistem perdagangan yang baik melalui transparansi mekanisme penentuan harga;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem perdagangan;
3. Menciptakan insentif bagi peningkatan mutu serta meningkatkan pendapatan petani produsen.

Pasar Lelang Komoditas yang dikembangkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan sejumlah pemerintah daerah bekerjasama dengan perbankan, merupakan instrumen yang sangat strategis dalam upaya memberdayakan petani tersebut

2. Keputusan Menperindag No. 650/MPP/Kep/10/2004

tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro;

3. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu;

4. Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2018

tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas;

5. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2018

tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;

MANFAAT

Pasar Lelang Komoditas

Untuk Petani

Bagi petani produsen, akan memiliki kepastian harga, sehingga memungkinkan mereka merencanakan pola budi daya tanam. Dengan demikian petani lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas.

Untuk Industri

Bagi industri pengolahan, dapat memperoleh jaminan pasokan bahan baku sesuai dengan kapasitas dan rencana produksi.

Bagi pedagang / eksportir, akan terlindung dari kegagalan pengiriman, karena adanya kepastian pasokan produk.

Untuk Perbankan

Bagi perbankan lebih memperoleh keyakinan dalam mendukung pembiayaan penyaluran kredit yang lebih aman, karena adanya jaminan penyelesaian kontrak jual beli.

KELEMBAGAAN

Pasar Lelang Komoditas



STRATEGI

Pengembangan Pasar Lelang



JENIS

Pasar Lelang Komoditas



SPOT (Penyerahan Segera)

- Penyerahan barang 2 - 7 hari
- Barang sudah tersedia di gudang
- Penjual : Membawa contoh barang
- Penjual : Barang menjadi jaminan
- Pembeli : Menjaminkan uang.

FORWARD (Penyerahan Kemudian)

- Penyerahan barang 7 hari - 3 bulan
- Barang belum tersedia
- Penjual : Membawa contoh barang
- Penjual : Menjaminkan uang
- Pembeli : Menjaminkan uang.



Pasar Lelang Komoditas yang Dibina dan Diawasi Bappebti



PELAKSANA

Dilaksanakan oleh dinas provinsi yang membidangi perdagangan sejak tahun 2003 sampai saat ini dan pihak swasta.



DASAR HUKUM

Dasar hukum berupa UU, Keputusan Menteri dan SK Kepala Bappebti.



PENDANAAN

Dibiayai oleh APBN (Dana Dekonsentrasi) dan APBD, serta mandiri.



SISTEM PENAWARAN

Menggunakan sistem penawaran terbuka (*open outcry*) dan *online*.



JENIS

Jangka waktu penyerahan komoditas menggunakan sistem spot atau forward.



SISTEM PELAKSANAAN

Menggunakan contoh komoditas (untuk *open outcry*).



SISTEM MANAJEMEN

Penyelenggara Pasar Lelang didukung sistem Aplikasi Pasar Lelang.


KELEMBAGAAN

Pasar Lelang Komoditas 2019

No.	Lembaga
Penyelenggara Revitalisasi	
1.	Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat
2.	PT Puspa Agro
3.	Koperasi Puskompas
Dinas Perdagangan	
1.	Sumatera Barat
2.	Riau
3.	Jambi
4.	Lampung
5.	Yogyakarta
6.	Jawa Tengah
7.	Bali
8.	NTB
9.	Sulawesi Utara
10.	Sulawesi Tenggara
11.	Gorontalo
Penyelenggara Swasta	
1.	PT. Meukat komoditi Gayo
2.	PT. Ipasar Indonesia
3.	PT. Asia Commodity Marketplace
4.	PT. Pos Indonesia (Persero)
5.	PT. Pasar Komoditas Jakarta
6.	PT. Bahtera Komoditi Indonesia
7.	PT Asia Pacific Commodity Market
Lembaga Kliring dan Penjamin	
1.	PT. Kliring Berjangka Indonesia
2.	PT. Asia Commodity Clearing House

PERSEBARAN

Pasar Lelang Komoditas 2019



11 PL
Daerah diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi perdagangan

3 PL
Daerah sudah melakukan revitalisasi

7 PL
Swasta Murni

***Keterangan**

MKG: PT Meukat Komuditi Gayo
IPASAR: PT IPasar Indonesia

PKJ: PT Pasar Komoditi Jakarta
BKI: PT Bahtera Komoditi Indonesia

ACM: PT Asia Commodity Marketplace
POSINDO: PT Pos Indonesia

APCM: Asia Pacific Commodity Market

PELAKSANAAN

Pasar Lelang Komoditas

Pendaftaran Anggota

1. Buka plk.bappebti.go.id;
2. Pilih daftar (siapkan KTP, alamat email, dan nomor HP) → pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri atau menghubungi Dinas / penyelenggara untuk dipandu proses pendaftaran;
3. Penyelenggara akan menyetujui / menolak permohonan pendaftaran.

Proses Lelang Secara Offline

1. Pengumuman
 - Penyelenggara akan menentukan jadwal lelang dan jenis lelang serta lokasi lelang.
2. Penyerahan Jaminan dan Sampel Komoditi
 - Pembeli menyerahkan jaminan dan penjual menyerahkan komoditi atau contoh komoditi.
3. Operator Sistem Pasar Lelang Terpadu
 - Penjual mengisi data komoditi yang akan dijual dengan dibantu oleh operator Dinas / penyelenggara;
 - Pemandu lelang membacakan Peraturan Tata Tertib
 - Pembeli melihat komoditi atau contoh komoditi yang akan dilelang;
 - Pemandu lelang memandu jalannya lelang dimana pembeli melakukan penawaran dengan mengangkat tangan atau bendera atau tanda lain yang diberikan oleh Dinas / penyelenggara;
 - Pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi;
 - Pembeli yang tidak memenangkan lelang akan menerima pengembalian dana jaminan;
 - Penjual dan pembeli yang memenangkan lelang melakukan penandatanganan kontrak yang mengatur detail pembayaran dan penyerahan komoditi.

Proses Lelang Secara Online

1. Penyerahan Jaminan dan Sampel Komoditi
 - Pembeli menyerahkan jaminan dan penjual menyerahkan komoditi.
2. Proses Pengajuan Lelang Online
 - Penjual mengisi data komoditi yang akan dijual;
 - Penyelenggara Pasar Lelang melakukan verifikasi atas data yang diisi oleh penjual.
3. Transaksi Lelang
 - Pembeli melihat katalog jual yang ditampilkan di Sistem Pasar Lelang Terpadu atau melalui aplikasi Pasar Lelang Terpadu di Google Play;
 - Pembeli melakukan penawaran dengan klik tombol tawar baik melalui website atau melalui aplikasi Pasar Lelang Terpadu di Google Play;
 - Pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi di akhir sesi lelang;
 - Pembeli yang tidak memenangkan lelang akan menerima pengembalian dana jaminan;
 - Penjual dan pembeli yang memenangkan lelang akan menerima email pemberitahuan dan selanjutnya melakukan pembayaran dan penyerahan komoditi.

REVITALISASI

Pasar Lelang Komoditas

Pasar lelang merupakan sarana bertemunya penjual / petani produsen dan pembeli/pedagang/pabrikasi secara langsung dimana pembentukan harga yang terjadi dilakukan secara transparan tanpa ada kolusi antara pelaku usaha dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Strategi pengembangan pasar lelang komoditas saat ini diarahkan pada revitalisasi pasar lelang yang mengedepankan kemandirian dan profesionalisme. Hal ini dilakukan agar terbentuk lembaga penyelenggara pasar lelang sebagai suatu unit bisnis yang mendukung pemasaran komoditas di Indonesia.

Dengan adanya revitalisasi pasar lelang, maka akan diterapkan sistem penjaminan yang bertujuan menjamin penyelesaian atas transaksi yang terjadi dan mengurangi resiko terjadinya gagal serah/gagal bayar dalam pelaksanaan pasar lelang, maka penjual dan pembeli diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah dana jaminan/barang sebelum melakukan transaksi.

TUJUAN SISTEM

Pasar Lelang Terpadu



KEMANDIRIAN

Dengan terbentuknya sistem yang menunjang kemandirian maka akan dirasakan kemudahan dalam setiap prosesnya


PROFESIONAL

Dengan pelayanan dan SDM yang profesional diharapkan Pasar Lelang dapat berjalan dengan baik

- Peningkatan jaringan antar Pasar Lelang secara nasional.
- Penerapan Teknologi Informasi untuk efisiensi dan efektifitas.
- Memperluas jangkauan pasar.
- Keterbukaan informasi / data.

APLIKASI

Pasar Lelang Terpadu Google Play



Untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan transaksi lelang, maka Bappebti telah membangun Aplikasi Pasar Lelang Terpadu yang dapat diunduh melalui Google Play.

Melalui Aplikasi Pasar Lelang Terpadu, maka penawaran lelang cukup dilakukan dengan menggunakan *smartphone* berbasis Android.

ALUR SISTEM

Pasar Lelang Terpadu



FITUR SISTEM

Pasar Lelang Terpadu



Lelang Online

Dapat dilakukan setiap hari tanpa mengenal batas wilayah



Persetujuan Penyelenggara

Calon Penyelenggara dapat melakukan permohonan via aplikasi



Lelang Offline

Fitur lelang offline seperti yang ada saat ini



PLK Mobile

Transaksi dapat dilakukan melalui smartphone android



Sistem penjaminan

Untuk meningkatkan integritas PLK sebagai salah satu sarana pemasaran komoditas



Penyedia Informasi Harga

Harga komoditas berasal dari transaksi lelang yang terjadi dan dapat diakses masyarakat sebagai referensi harga

BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

T: (021) 31924744 | F: (021) 31923204

SMS Center Bappebti: 0811-1109901

website: www.bappebti.go.id

Penerbitan 2019